

Konsep Paper

Penanganan Penyalahgunaan Narkoba

1. Pendahuluan : latar Belakang

Pada awalnya , tepatnya pada masa Orde Baru, penanggulangan Narkoba diserahkan kepada Badan Interljen Negara (BAKIN). Tetapi dalam proses selanjutnya kelembagaan Badan yang menangani masalah Narkoba dipisahkan dari institusi intelijen dan menjadi institusi sendiri yang saat ini bernama Badan Narkotika Nasional (BNN). Kepengurusan Institusi BNN menjadi domain kepolisian. Kepala BNN selalu dipegang oleh pejabat aktif kepolisian bintang tiga (Komisaris Jenderal). Sedangkan Deputi dan pejabat bawahan juga dijabat oleh pejabat Polri sesuai dengan kepangkatannya. Kondisi penyalangunaan Narkoba /prevalensinya di Indonesia saat ini semakin memburuk .

2. Kecenderungan Penyalahgunanan Narkoba di Indonesia .

Saat ini Jumlah pengguna Narkoba meningkat baik dari sisi pengguna, variasi dan jumlah Narkoba yang digunakan hingga konteks korbannya. Jumlah kasus narkoba di Indonesia meningkat sebesar 290% dalam lima tahun terakhir atau rata-rata hampir 58% per tahun. Tabel dibawah ini mengungkapkan jumlah masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan Narkoba

Tahun	Pengguna	Keterangan
2005	3,2 juta (5%)	Meninggal 15.000, Beaya Sosial Rp 23 Trilyun. Indonesia mencangangkan bebas Narkoba pada tahun 2015 (Seperti negara- negara Asean Lain)
2008	3.36 juta	Naik 160 ribu
2011	4,2 Juta (2,2%)	Naik 800 orang
2014	4.022.288	50 Orang meninggal tiap hari. Kerugian ekonomi mencapai Rp 63 triliun per tahun

2015	4,0- 5,1 Juta (2,8%)	Indonesia gagal mencapai bebas Narkoba yang dicanangkan Pada tahun 2005
2019	4.5 juta (Pernah Memakai 3.4 Juta (Setahun Pemakai	Menurut Kepala BNN Komjen Heru Winarko terjadi peningkatan penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja 24-28% (Servey LIPI dan BNN)
2020	4, 921.2 Juta	
2021	4.82 (pernah Memakai 3.662.646 (setahun Pemakai 5,024.9 Versi (kajian UKI)	Terjadi peningkatan, 0,15%

Selain peningkatan jumlah pemakai (prevalensi), Indonesia juga mengalami permasalahan dalam lalu lintas peredaran Narkoba di dunia dan kawasan Asia Tenggara.

1. Dalam peta perdagangan narkoba dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari “negara transit” menjadi ‘negara tujuan” perdagangan narkoba ilegal.
2. Penyalahgunaan Narkoba sudah menyebar dari wilayah perkotaan ke Wilayah Pedesaan.
3. 70 persen dari Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) Lapas adalah Kriminal Narkoba. Jumlah WBP Narkoba telah menyebabkan over kapasitas Lapas dan keributan Lapas

4. Dari berbagai persoalan itu, Indonesia saat ini masuk dalam klasifikasi “Darurat Narkoba” atau “Bencana Narkoba”.

3. Kebijakan dan Strategi

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba. Indonesia juga telah mempunyai seperangkat regulasi dan kebijakan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU 5/1997)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (UU 22/1997) tentang Narkotika yang kemudian dirubah menjadi UU No 35 /2009.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) BNP (Badan Narkotika Propinsi) dan BNK (Badan Narkotika Kabupaten)
- Instruksi Presiden (Inpres) no 2 Tahun 2020, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap , Precusor Narkoba

BNN mempunyai Tugas dan Fungsi:

- Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba
- Berdasarkan UU 35 /2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

BNN telah menetapkan strategi nasional yang disebut Strategi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan strategi itu BNN menetapkan target prevalensi penggunaan Narkoba dibawah 1,5% penduduk . Menurut Kepala BNN Petrus Golosse, BNN melakukan 3 strategi perang melawan Narkoba ‘ War On Drug”

- *soft power* yang berupa rehabilitasi dan pasca rehabilitasi pengguna narotika.
- *hard approach*, pemberantasan dan penegakan hukum yang terukur.
- *smart approach* yakni penggunaan teknologi mengingat adanya transaksi di dunia maya dan terjadi peningkatan jutaan dolar di dunia *darknet*.

4. Garis Besar Permasalahan

- **Kerangka hukum.** saat ini penyalahgunaan Narkoba masih dibawa kedalam pemidanaan Criminal Justice System sehingga membuat Lapas Over Capacity. Seharusnya lebih banyak dilakukan rehabilitasi bagi para pemakai awal. Sedangkan sistem pemidanaan diprioritaskan kepada pengedar dan pemakai berat.
- **Kelembagaan/ Prioritas/ roadmap.** Secara keseluruhan penanganan penyalahgunaan Narkoba yang dikoordinasikan oleh BNN belum punya roadmap /Grand Design Pemberantasan Narkoba sehingga performace kinerjanya belum terukur. BNN lebih focus kepada langkah-langkah penindakan hukum dan pengungkapan banyak kasus atau sindikat narkoba. Laman BNN lebih berisi laporan presentasi penangkapan dan pengungkapan
- **Strategi:** pemberantasan Narkoba sebagaimana dalam Instruksi Presiden (Inpres) no 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Pemberantasan Narkoba lebih focus kepada program dan output dari kegiatan yang akan dilakukan oleh kementerian. Karena belum ada roadmap belum ada jaminan penurunan atau penyalahgunaan Narkoba akan hilang dari Indonesia. Padahal Tema Besar BNN saat ini adalah BERSINAR (Bersih dari Narkoba) dengan strategi yang mereka sebut sebagai “ Perang Melawan Narkoba / Drug on War” .
- **Praktek Pungli:** Pelayanan Rehabilitasi Narkoba di berbagai Lapas dan Rehabilitasi juga terjadi banyak praktek Pungli
- **Mal Administrasi:** penanganan rehabilitasi pecandu narkotika mengalaami masalah ego-sektoral dari Kementerian dan Lembaga seperti yang meliputi Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

- **Sinerji.** Sinerji antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menjalankan program rehabilitasi pengguna narkotika belum berjalan dengan baik
- **Data dan Informasi Prevalensi,** Upaya dan capaian atau performance dari tahun-ketahun belum disusun secara sistematis dan mudah diakses public. Laman BNN lebih banyak didominasi data tentang pegekan hukum atau pengungkapan.

5. Rekomendasi

1. Membuat Roadmap yang meyakinkan tahapan-tahapann capaian kinerja pemberantasan Narkoba sesuai dengan misinyanya Bersinar (Bersih Dari Narkoba) yang diharapkan menurun dari waktu kewaktu dan kemudian hilang atau bersih pada kurun waktu tertentu
2. Percepatan revisi UU Narkoba agar memberikan jaminan focus kepada rehabilitasi , bukan penegakan hukum dalam prinsip Criminal Justice System.
3. Penyusunan data yang lebih sistematis dari tahun ketahun yang berisi tentang bahaya prevalensi, upaya atau aksi yang telah dilakukan dan capaian-capaian
4. Perlu dikaji lebih dalam apakah, strategi “ War On Drug” cocok untuk memberisihkan Narkoba dari Bumi Indonesi. Strategi ini terkesan lebih menekankan pendekatan represi, militeristik , operasional bukan pencegahan. Padahal strategi untuk mencapai upaya bersih dari Narkoba lebih memberikan prioritas kepada strategi Pencegahan , bukan pada pengungkapan.